



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : **004/PS/SN-06/IX/2018**

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama Pemohon : Hoist Zulkarnain Bachtiar
No. KTP : [REDACTED]
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 31 Desember 1962
Alamat : Jl. Hati Suci No. 11, Mariso Kota Makassar
Pekerjaan : Wiraswasta/ Plt. Ketua DPD II Partai Golkar
Kabupaten Gowa

Dan
Nama : Drs. H. Asrullah
No. KTP : [REDACTED]
Tempat/Tanggal Lahir : Gowa, 23 Desember 1967
Alamat : Jl. Aroepala Komp. Permata Hijau Permai, Blok
P4/12 Kota Makassar
Pekerjaan : Wiraswasta/ Plt. Sekretaris DPD II Partai Golkar
Kabupaten Gowa

dengan surat permohonan bertanggal 04 September 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu tanggal 05 (lima) bulan September tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu pada hari Jumat 07 September 2018 dengan Nomor:
004/PS/SN-06/IX/2018.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, yang berkedudukan di Jalan Andi Mallombasang No. 69, Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. Muhtar Muis, S.S; -----
2. Nuzul Fitri, S.Th.I., M.Hum.;-----
3. Tasrif, S.H; -----
4. Muhammad Basir, S.Kep., NS., M.Kes; -----
5. Wasilah, S.IP. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa atas permohonan sengketa proses pemilu pemohon adalah Surat KPU Nomor : 368/PL-01.4-SD/03/7306/KPU.Kab/IX/2018, perihal Penyampaian, tertanggal 3 September 2018, yang menyampaikan kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Gowa bahwa dalam rangka tahapan pemberitahuan pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dari hasil klarifikasi dari Partai GOLKAR terkait pencermatan data BAWASLU Kabupaten Gowa menyatakan Caleg atas nama :

Nama	: H. Baharuddin, T, B.Sc
Nomor Urut Pada Model B.1	: 1 (satu)
Daerah Pemilihan	: 4 (empat)

Tidak memenuhi syarat (TMS);-----

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan, pada Hari Selasa Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, pada Lampiran Berita Acara, Calon Anggota DPRD Kabupaten atas nama H. BAHARUDDIN T dinyatakan Telah Memenuhi Syarat (MS).

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Hari Selasa Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dalam Lampiran Berita Acara, Calon Anggota DPRD Kabupaten atas nama H. BAHARUDDIN T dinyatakan Telah Memenuhi Syarat (MS).-----
2. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor : 346/PL-01.4-SD/03/7306/KPU.Kab/VIII/2018, perihal Klarifikasi Data Temuan Panwaslu Kabupaten Gowa, DPD Partai GOLKAR Kabupaten Gowa, telah menyampaikan klarifikasi berupa :
 - Surat Pengunduran Diri Saudara H. BAHARUDDIN T. B. Sc, sebagai Ketua BPD Desa Rappoala Kabupaten Gowa tertanggal 31 agustus 2018. (Dokumen Terlampir)
 - Tanda Terima Surat Pengunduran Diri Saudara H. BAHARUDDIN, T. B. Sc dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, diterima oleh saudara Muh. Akbar, jabatan sebagai Staf Pemdes Dinas PMD Kab. Gowa.
 - Disposisi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa untuk segera diproses.-----
3. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa daerah pemilihan empat (dapil IV) Atas Nama H. BAHARUDDIN B.Sc telah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Pemilu 2019, yang telah diumumkan/dirilis oleh KPU Kabupaten Gowa.-----
4. bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, , tidak ada pasal yang menerangkan tentang pengharusan mengundurkan diri sebagai anggota BPD di setiap Desa, olehnya itu kami menganggap bahwa BERITA ACARA

NOMOR: 154.3/PL.01.4-BA/03/7306/KPU Kab/IX/2018 tentang
hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan
temuan bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan tidak
memenuhi syarat (TMS) terhadap daftar calon sementara (DCS)
anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Gowa
pemilihan umum tahun 2019, dari KPU Kabupaten Gowa itu kabur
dan tidak berdasar.-----

5. bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang
pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan
rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah
kabupaten/kota, bagian ketiga Persyaratan bakal calon pasal
tujuh (7) ayat (1) huruf (i), tidak menyebutkan unsure badan
permusyawaratan desa (BPD) untuk mengundurkan diri.-----
6. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa pasal 55, 61 huruf a, tentang kedudukan dan fungsi
BPD dalam lingkup desa sebagai lembaga legislatif di tingkat desa
yang kedudukannya setara dengan kepala desa yang berubah
status dari penyelenggara pemerintah desa menjadi lembaga desa,
singkron dengan PKPU Nomor 20 tahun 2018 pasal tujuh (7) ayat
(1) huruf (i) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, tidak menyebutkan
tentang anggota BPD secara spesifik dan bermaksudkan anggota
BPD di setiap Desa.-----

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa tidak
menerima Surat Pengunduran Diri dari Pemohon dalam hal ini Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Golkar Kabupaten
Gowa Dapil 4 Nomor urut 1 (satu) atas nama H. Baharuddin T, B.Sc
sampai dengan batas akhir masa perbaikan Berkas Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Gowa yaitu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli Tahun
Dua Ribu Delapan Belas pukul 24.00 wita;-----
2. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa tidak
mengetahui yang bersangkutan adalah Ketua BPD Desa Rappoala
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;-----
3. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa telah
menerima Surat Nomor : 0111/K.SN-06/PM.05.02/VIII/2018 tentang
Himbauan untuk melakukan Penelusuran Terkait Keterpenuhan Syarat

Bacaleg dalam DCS, tertanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus Tahun
Dua Ribu Delapan Belas;-----



4. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten mengundurkan diri sebagai Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada BUMN, BUMD, BUM Desa atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;-----
5. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa telah memintah klarifikasi terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa yang menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
6. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa telah menerima jawaban dari partai yang bersangkutan; dan-----
7. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 154.3/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang Menyatakan tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Gowa nomor : 154.3/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Bahwa Pihak Termohon akan melakukan Verifikasi ulang dokumen/berkas dari Pemohon untuk Bacaleg atas nama H. Baharuddin T, B.Sc. pada Dapil 4 Partai Golkar Kabupaten Gowa sebelum dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Samsuar Saleh, S.IP; 2) Saparuddin, SH., MH.; 3) Suharli, Lc., MA.; 4) Yusnaeni, S.Pd., M.Pd; dan 5) Juanto, SS. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Belas Bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, Oleh 1) Samsuar Saleh, S.IP; 2) Saparuddin, SH., MH.; 3) Suharli, Lc., MA. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Hatta Adam Fattah, SE. selaku Sekertaris Mediasi.

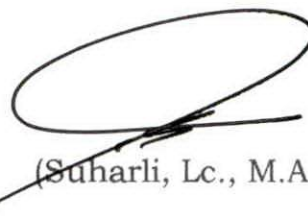
**Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa
Provinsi Sulawesi Selatan**



(Samsuar Saleh, S.IP.)



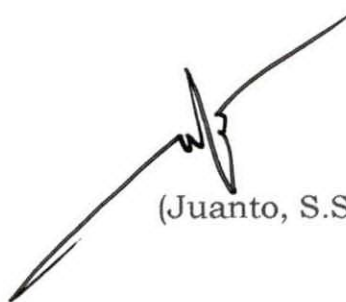
(Saparuddin, S.H., M.H.)



(Suharli, Lc., M.A.)



(Yusnaeni, S.Pd., M.Pd.)



(Juanto, S.S.)

Sekretaris,



(Hatta Adam Fattah, S.E.)